



**KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 354/SM.02.04/K/9/2023

TENTANG  
KEBUTUHAN PEGAWAI  
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
DI LINGKUNGAN BADAN PANGAN NASIONAL  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 544 Tahun 2023 tentang Penetapan kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Pusat, Badan Pangan Nasional mendapatkan alokasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebanyak (PPPK) 100 (seratus) formasi;
  - b. bahwa optimalisasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2022 sebanyak 2 (dua) formasi telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi;
  - c. bahwa terjadi pengurangan formasi Ahli Pertama - Medik Veteriner karena belum mendapatkan rekomendasi kebutuhan dari instansi pembina sebanyak 3 (tiga) formasi;
  - d. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017



- tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);
  4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 65);
  5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
  6. Keputusan Presiden Nomor 7/M Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pangan Nasional;
  7. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372);
  8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1197 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional yang dapat diisi oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1197 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Yang Dapat diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
  9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 571 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Pengisian Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknis Pada Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN BADAN PANGAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menetapkan kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, Keputusan ini dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 September 2023



KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

ARIEF PRASETYO ADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Badan Pangan Nasional;
4. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Badan Pangan Nasional.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 354/SM.02.04/K/9/2023  
 TENTANG  
 KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN  
 PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN BADAN  
 PANGAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2023

RINCIAN KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
 DI LINGKUNGAN BADAN PANGAN NASIONAL TAHUN 2023

TENAGA TEKNIS

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
1	AHLI MADYA-ANALIS KEBIJAKAN	S-2 ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA, S-2 MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK, S-2 KEBIJAKAN PUBLIK; S-2 ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN	1	BADAN PANGAN NASIONAL, SEKRETARIAT UTAMA, BIRO PERENCANAAN, KERJASAMA DAN HUMAS
2	AHLI MUDA-ANALIS KEBIJAKAN	S-1 MANAJEMEN ADMINISTRASI; S-1 KEBIJAKAN PUBLIK; S-1 ADMINISTARI NEGARA, S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN	1	BADAN PANGAN NASIONAL, SEKRETARIAT UTAMA, BIRO PERENCANAAN, KERJASAMA DAN HUMAS
3	AHLI MUDA-ANALIS KETAHANAN PANGAN	S-1 ILMU PERTANIAN, S-1 ILMU PANGAN, S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN, S-1 ILMU GIZI/GIZI MASYARAKAT, S-1 TEKNOLOGI PANGAN, S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN: S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN	4	BADAN PANGAN NASIONAL, DEPUTI KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN, DIREKTUR KETERSEDIAAN PANGAN
4	AHLI MUDA-ANALIS KETAHANAN PANGAN	S-1 ILMU PERTANIAN; S-1 ILMU PANGAN, S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN, S-1 ILMU GIZI/GIZI MASYARAKAT; S-1	3	BADAN PANGAN NASIONAL, DEPUTI KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN, DIREKTUR STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN

		TEKNOLOGI PANGAN, S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN, S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN		
5	AHLI MUDA-ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN	S-1 AGROBISNIS; S-1 1 AGROTEKNOLOGI; S-1 PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN; S-1 EKONOMI PERTANIAN; S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN; S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN; S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN; S-1 PETERNAKAN	2	BADAN PANGAN NASIONAL, DEPUTI KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN, DIREKTUR DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN
6	AHLI MUDA-PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL; S-1 1 ILMU KOMUNIKASI; S-1 KOMUNIKASI; S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT; S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI; S-1 JURNALISTIK	1	BADAN PANGAN NASIONAL, SEKRETARIAT UTAMA, BIRO PERENCANAAN, KERJASAMA DAN HUMAS
7	AHLI MUDA-PRANATA KOMPUTER	S-1 ILMU KOMPUTER; S-1 SISTEM KOMPUTER; S-1 TEKNIK KOMPUTER; S-1 TEKNOLOGI KOMPUTER; D-IV TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN, D-IV TEKNIK KOMPUTER	7	BADAN PANGAN NASIONAL, PUSAT DATA DAN INFORMASI PANGAN
8	AHLI MUDA-STATISTISI	S-1 STATISTIKA; S-1 STATISTIK; S-1 STATISTIKA DAN SAINS DATA; S-1 MATEMATIKA	2	BADAN PANGAN NASIONAL, DEPUTI KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN, DIREKTUR STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN



9	AHLI MUDA-STATISTISI	S-1 STATISTIKA; S-1 STATISTIK; S-1 STATISTIKA DAN SAINS DATA; S-1 MATEMATIKA	1	BADAN PANGAN NASIONAL, DEPUTI KERAWANAN PANGAN DAN GIZI, DIREKTUR KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI
10	AHLI MUDA-STATISTISI	S-1 STATISTIKA; S-1 STATISTIK; S-1 STATISTIKA DAN SAINS DATA; S-1 MATEMATIKA	3	BADAN PANGAN NASIONAL, DEPUTI KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN, DIREKTUR KETERSEDIAAN PANGAN
11	AHLI MUDA-STATISTISI	S-1 STATISTIKA; S-1 STATISTIK; S-1 STATISTIKA DAN SAINS DATA; D-IV STATISTIKA; S-1 MATEMATIKA	1	BADAN PANGAN NASIONAL, INSPEKTORAT
12	AHLI MUDA-STATISTISI	S-1 STATISTIKA; S-1 STATISTIK; S-1 STATISTIKA DAN SAINS DATA; S-1 MATEMATIKA	2	BADAN PANGAN NASIONAL, PUSAT DATA DAN INFORMASI PANGAN
13	AHLI PERTAMA-ANALIS KEBIJAKAN	S-1 MANAJEMEN ADMINISTRASI; S-1 MANAJEMEN; S-1 ADMINISTRASI NEGARA; S-1 ADMINISTRASI; S-1 KEBIJAKAN PUBLIK	2	BADAN PANGAN NASIONAL, SEKRETARIAT UTAMA, BIRO PERENCANAAN, KERJASAMA DAN HUMAS
14	AHLI PERTAMA-ANALIS KETAHANAN PANGAN	S-1 ILMU PERTANIAN; S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN; S-1 ILMU PANGAN; S-1 TEKNOLOGI PANGAN; S-1 ILMU GIZI/GIZI MASYARAKAT; S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN; S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN	6	BADAN PANGAN NASIONAL, DEPUTI KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN, DIREKTUR KETERSEDIAAN PANGAN
15	AHLI PERTAMA-ANALIS KETAHANAN PANGAN	S-1 ILMU PERTANIAN; S-1 ILMU PANGAN; S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN; S-1 ILMU GIZI/GIZI MASYARAKAT; S-1 TEKNOLOGI	6	BADAN PANGAN NASIONAL, DEPUTI KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN, DIREKTUR STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN

		PANGAN; S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN; S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN		
16	AHLI PERTAMA- ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN	S-1 AGROBISNIS; S-1 AGROTEKNOLOGI; S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN; S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN; S-1 PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN; S-1 EKONOMI PERTANIAN; S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN; S-1 PETERNAKAN	1	BADAN PANGAN NASIONAL, DEPUTI KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN, DIREKTUR DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN
17	AHLI PERTAMA- ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN	S-1 AGROTEKNOLOGI; S-1 EKONOMI PERTANIAN; S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN; S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN; S-1 PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN; S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN; S-1 PETERNAKAN; S-1 AGROBISNIS	3	BADAN PANGAN NASIONAL, DEPUTI KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN, DIREKTUR KETERSEDIAAN PANGAN
18	AHLI PERTAMA- ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR; S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK; S-1 ADMINISTRASI NEGARA; S-1 MANAJEMEN; S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA	4	BADAN PANGAN NASIONAL, SEKRETARIAT UTAMA, BIRO ORGANISASI, SDM DAN HUKUM
19	AHLI PERTAMA- ARSIPARIS	S-1 ARSIPARIS; S-1 Arsip; S-1 MANAJEMEN; S-1 ADMINISTRASI; S-1 AKUNTANSI	1	BADAN PANGAN NASIONAL, INSPEKTORAT



20	AHLI PERTAMA-ARSIPARIS	S-1 ARSIPARIS; S-1 Arsip; S-1 MANAJEMEN; S-1 ADMINISTRASI; S-1 AKUNTANSI	3	BADAN PANGAN NASIONAL, SEKRETARIAT UTAMA, BIRO KEUANGAN, PENGADAAN DAN UMUM
21	AHLI PERTAMA-PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	S-1 EKONOMI MANAJEMEN; S-1 AKUNTANSI MANAJEMEN; S-1 MANAJEMEN EKONOMI; S-1 EKONOMI; S-1 AKUNTANSI	2	BADAN PANGAN NASIONAL, SEKRETARIAT UTAMA, BIRO KEUANGAN, PENGADAAN DAN UMUM
22	AHLI PERTAMA-PERENCANA	S-1 PERENCANAAN WILAYAH; S-1 MANAJEMEN; S-1 ADMINISTRASI NEGARA; S-1 PEMERINTAHAN; S-1 PEMBANGUNAN	6	BADAN PANGAN NASIONAL, SEKRETARIAT UTAMA, BIRO PERENCANAAN, KERJASAMA DAN HUMAS
23	AHLI PERTAMA-PRANATA KOMPUTER	S-1 ILMU KOMPUTER; S-1 TEKNIK KOMPUTER; S-1 SISTEM KOMPUTER; S-1 TEKNOLOGI KOMPUTER; S-1 INFORMATIKA; S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	BADAN PANGAN NASIONAL, SEKRETARIAT UTAMA, BIRO ORGANISASI, SDM DAN HUKUM
24	AHLI PERTAMA-PRANATA KOMPUTER	S-1 ILMU KOMPUTER; S-1 SISTEM KOMPUTER; S-1 TEKNIK KOMPUTER; S-1 TEKNOLOGI KOMPUTER; D-IV TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	9	BADAN PANGAN NASIONAL, PUSAT DATA DAN INFORMASI PANGAN



25	AHLI PERTAMA- PRANATA KOMPUTER	S-1 ILMU KOMPUTER; S-1 SISTEM KOMPUTER; S-1 TEKNIK KOMPUTER; S-1 TEKNOLOGI KOMPUTER; S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	BADAN PANGAN NASIONAL, INSPEKTORAT
26	AHLI PERTAMA- PRANATA KOMPUTER	S-1 ILMU KOMPUTER; S-1 SISTEM KOMPUTER; S-1 TEKNIK KOMPUTER; S-1 INFORMATIKA; S-1 TEKNIK INFORMATIKA; D-IV TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	2	BADAN PANGAN NASIONAL, SEKRETARIAT UTAMA, BIRO KEUANGAN, PENGADAAN DAN UMUM
27	AHLI PERTAMA- STATISTISI	S-1 STATISTIKA; S-1 STATISTIK; S-1 STATISTIKA DAN SAINS DATA; S-1 MATEMATIKA	1	BADAN PANGAN NASIONAL, INSPEKTORAT
28	AHLI PERTAMA- STATISTISI	S-1 STATISTIKA; S-1 STATISTIK; S-1 STATISTIKA DAN SAINS DATA; S-1 MATEMATIKA	2	BADAN PANGAN NASIONAL, DEPUTI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN, DIREKTUR PENGANEKARAGAMAN PANGAN
29	AHLI PERTAMA- STATISTISI	S-1 STATISTIKA; S-1 STATISTIK; S-1 STATISTIKA DAN SAINS DATA; S-1 MATEMATIKA	2	BADAN PANGAN NASIONAL, DEPUTI KERAWANAN PANGAN DAN GIZI, DIREKTUR KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI
30	AHLI PERTAMA- STATISTISI	S-1 STATISTIKA; S-1 STATISTIK; S-1 STATISTIKA DAN SAINS DATA; D-IV STATISTIKA; S-1 MATEMATIKA	7	BADAN PANGAN NASIONAL, PUSAT DATA DAN INFORMASI PANGAN
31	AHLI PERTAMA- STATISTISI	S-1 STATISTIKA; S-1 STATISTIK; S-1 STATISTIKA DAN SAINS DATA; S-1 MATEMATIKA	2	BADAN PANGAN NASIONAL, DEPUTI KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN, DIREKTUR DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN

32	AHLI PERTAMA- STATISTISI	S-1 STATISTIKA; S-1 STATISTIK; S-1 STATISTIKA DAN SAINS DATA; S-1 MATEMATIKA	2	BADAN PANGAN NASIONAL, DEPUTI KERAWANAN PANGAN DAN GIZI, DIREKTUR PENGENDALIAN KERAWANAN PANGAN
33	AHLI PERTAMA- STATISTISI	S-1 STATISTIKA; S-1 STATISTIK; S-1 STATISTIKA DAN SAINS DATA; S-1 MATEMATIKA	2	BADAN PANGAN NASIONAL, DEPUTI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN, DIREKTUR PENGAWASAN PENERAPAN STANDAR KEAMANAN DAN MUTU PANGAN
34	AHLI PERTAMA- STATISTISI	S-1 STATISTIKA; S-1 STATISTIK; S-1 STATISTIKA DAN SAINS DATA; S-1 MATEMATIKA	2	BADAN PANGAN NASIONAL, DEPUTI KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN, DIREKTUR STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN
	JUMLAH		95	

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA



ARIEF PRASETYO ADI